



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Jalan Jend. A. Thalib No. 45, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 62695 Fax (0741) 62751 Website :www.sosdukcapijambiprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAMBI SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR: 062-A/KEP/SOSDUKCAPIL-1.2/III/2024

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI
JAMBI SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa penunjukan sebagaimana tersebut pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 26);
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

Memperhatikan

- : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024.
2. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 35/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2024 tanggal 15 Januari 2024, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan, Bendahara Pengeluaran / Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024.
3. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2024 tanggal 17 Januari 2024, tentang Perubahan Pertama Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan, Bendahara Pengeluaran / Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024.

4. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Nomor: 032/KPTS/SOSDUKCAPIL-1.2/1/2024 tanggal 18 Januari 2024, tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini, sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana tersebut pada diktum KESATU bertugas melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Barang pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jambi
Pada Tanggal: 1 Maret 2024.

KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL.
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,


Drs. M. ARIF BUDIMAN, M.H.
Pembina Utama Muda - (IV/c)
NIP. 19730624 199403 1 003


Tembusan:

1. Gubernur Jambi.
2. Inspektur Provinsi Jambi.
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : 062 A /KPTS/SOSDUKCAPIL-1.2/III/2024
TANGGAL : 1 Maret 2024

NO	NAMA/NIP		JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
	Semula	Menjadi		
1	2	3	4	5
1.	ARYANI SOFYAN, A.KS NIP. 19670907 199102 2 001	PAUZI MASALAM, S.E. NIP. 19810304 201001 1 001	PPTK	UPTD PSBAWEP

KEPALA DINAS SOSIAL,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI JAMBI.
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,


Drs. M. ARIF BUDIMAN, M.H.
Pembina Utama Muda - (IV/c)
NIP. 19730624 199403 1 003